

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Wilayah Indonesia terdiri atas 17.504 buah pulau yang berjejer dari sabang sampai merauke serta memiliki lebih dari 239 juta jiwa. Melihat hal ini, maka menjadi sebuah hal yang sulit apabila ingin menyatukan semua wilayah ini hanya dengan bermodalkan semangat persatuan. Melihat hal ini, maka harus ada upaya yang dilakukan dalam penyatuan semangat persatuan. Konsep yang pertama akan terlihat dengan wilayah Indonesia yang seluas ini ialah konsep pertahanan dan keamanan nasional.

Menurut Dirwan (Jurnal Mitra Manajemen Vol.4 No.1 Th.2011), ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam mengatasi setiap ancaman.

Indonesia sendiri sebenarnya telah termasuk dalam negara yang disegani dunia pada bidang kemiliterannya, terkhusus pada kekuatan ketahanan fisik dan bertahan hidup serta keberanian dan siap tempur saat konflik tengah terjadi. Sejak lama memang masyarakat Indonesia memang dikenal dengan keuletan dan kegigihan dalam mengerjakan segala sesuatu.

Pada tahun 1960-an di masa kepemimpinan Presiden Ir. Soekarno, kekuatan militer adalah salah satu yang terbesar dan terkuat di dunia. Melihat kekuatan Indonesia pada bidang kemiliterannya, Belanda merancang sebuah tipu muslihat

untuk membentuk negara boneka yang seakan-akan merdeka tapi pada dasarnya masih berada di bawah pengendalian Belanda. Dan pada saat itu Belanda masih bermain di tanah Papua.

Hal ini menjadikan Presiden Soekarno mengambil tindakan ekstrim dengan bertujuan untuk merebut Papua kembali. Presiden Soekarno segera mengeluarkan maklumat Trikora di Yogyakarta dan isinya ialah : gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan kolonial Belanda, kibarkan Sang Saka Merah Putih di seluruh Irian Barat, bersiaplah untuk mobilisasi umum, mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air bangsa.

Menurut Kresno (2013:53) Kepentingan suatu negara biasanya selalu dilindungi dengan kebijakan politik, hukum dan perlindungan fisik berupa penegakan hukum serta pengerahan/pergerakan kekuatan militer.

Ini menjadikan hal yang sulit bagi warga negara yang menyebabkan dilema tersendiri. Sebab tidak banyak warga negara yang setuju dengan peraturan yang disahkan oleh pemerintah. Sementara pemerintah yang baik harus melahirkan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat, serta kesesuaian antara politik dan hukum.

Dengan ini sudah terbukti kemampuan militer di Indonesia tidak dapat dipandang sebelah mata. Ini terlihat dari zaman penjajahan dahulu sampai dengan sekarang. Hal inilah yang menjadikan anggota militer Indonesia disegani oleh dunia dari segi ketahanan fisik dan mental. Melihat hal ini pemerintah memanfaatkan ini untuk membangun kekuatan negara dari segi ketahanan dan keamanan nasional.

Namun hal ini tidak sejalan dengan peraturan yang diterapkan pemerintah pada warga negara terkait kemiliteran. Dengan dimunculkannya Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang mewajibkan keikutsertaan masyarakat dalam pertahanan negara termasuk pada pelatihan dasar kemiliteran menjadi sebuah masalah yang cukup berarti.

Dengan disahkannya UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, menjadikan Indonesia semakin mempunyai kekuatan hukum di bidang pertahanan negara. Pertahanan negara inilah yang dijadikan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan pada UUD 1945.

Salah satu upaya yang dilahirkan pemerintahan untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara dengan cara mendidik warga negara menjadi masyarakat yang mandiri dan kuat.

Pembukaan UUD Alinea ke-3 juga sudah menyebutkan bahwa Indonesia memiliki tujuan nasional yaitu “untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Sebagai negara yang memegang teguh nilai-nilai demokrasi, maka Indonesia juga harus memperhatikan sistem pemerintahan yang dijalankan. Menurut Kusnadi Moh (1983:117) pada garis besarnya sistem pemerintahan yang dilakukan pada negara-negara demokrasi menganut sistem parlementer atau suatu sistem presidensiil. Oleh sebab itulah sebuah pelaksanaan sistem pemerintahan

haruslah dilakukan kesesuaian dan keseimbangan dalam penyusunannya. Hal ini juga berlaku bagi penyusunan konsep pertahanan dan keamanan negara.

Menurut Tentara Angkatan Darat Markas Besar Indonesia (2002:10) Fungsi latihan dalam rangka bela negara bagi rakyat. Sebagai upaya meningkatkan kemampuan rakyat dalam ikut serta bela negara, TNI AD berkewajiban menyelenggarakan latihan dasar militer bagi setiap warga negara sehingga dapat mendukung tugas-tugas pertahanan negara sesuai dengan perundang-undangan.

Sehingga pelaksanaan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara secara wajib yang seharusnya diterapkan dapat berjalan dengan baik. Penekanan kata wajib pada peraturan ini menimbulkan konflik di kemudian hari. Sebab ada beberapa kelompok yang menjadikan ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan pengalaman pada bidang kemiliteran.

Namun pada dasarnya segala konsep pertahanan dan keamanan yang dibuat tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya tanpa didukung kesadaran atas hak dan kewajiban warga negara dan tingkat kepercayaan diri seorang warga negara terhadap kemampuan yang ia miliki. Dan untuk itu, Indonesia telah memiliki TNI untuk menguatkan posisi Indonesia di bidang pertahanan dan keamanan nasional.

Menurut Miraza Hasan,dkk (2011:21) Ada 3 komponen yang mendukung pertahanan dan keamanan negara yaitu: komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung. Untuk ini Indonesia menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam struktur menjaga pertahanan dan keamanan nasional.

Masyarakat sipil terletak pada komponen cadangan yang juga turut andil dalam menjaga pertahanan dan keamanan negara.

Sementara untuk peraturan terkait dengan komponen cadangan masih berupa RUU dan masih banyak yang tidak sepakat agar RUU disahkan. mengingat kondisi Indonesia yang belum siap menerima masyarakat yang mandiri, sebab jika masyarakat mandiri maka bukan tidak mungkin negara akan mengalami kesulitan mengontrol gerak gerik masyarakat.

Salah satunya pada konsep pendidikan bela negara yang telah dicetuskan oleh pemerintah seperti pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Nasional. Namun kini yang menjadi permasalahannya ialah, sebab ada unsur masyarakat sipil yang juga ikut dilibatkan dalam pertahanan dan keamanan nasional.

Notabene masyarakat sipil ini masih tabu akan hal yang berbau pertahanan dan keamanan negara. Dan seperti tercetus pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara untuk ikut dalam pelatihan dasar kemiliteran secara wajib. Maka hal inilah yang memunculkan pro dan kontra di kalangan masyarakat sipil.

Sebab bagaimana tidak, jika masyarakat sipil dididik dengan kemiliteran dan selepas itu tidak ada wadah yang disediakan oleh pemerintah, bukan tidak mungkin ini akan menambah potensi tindak kriminal di Indonesia. Mengapa demikian? Sebab masyarakat sipil yang minim akan pengetahuan pertahanan dan keamanan nasional tidak tahu mau kemana ilmu ini disalurkan.

Sedikitnya lapangan pekerjaan di Indonesia, maka hal ini dimanfaatkan masyarakat sipil yang telah terdidik untuk mencari uang melalui jalan pintas. Dengan menggunakan kemampuan yang dimiliki dari bekal kemiliteran yang pernah didapat.

Pelatihan dasar kemiliteran ini sendiri sering dikenal dengan istilah wajib militer di negara lain. Banyaknya negara yang mengadaptasi wajib militer ini memiliki tujuan tersendiri mengenai pelatihan kemiliteran ini. Ada diantaranya untuk meningkatkan kedisiplinan, kemandirian, ketangguhan warga negara.

Wajib militer pertama kali dilakukan oleh pemerintah Perancis padamasa Revolusi Perancis. Pada masa itu seluruh kaum pria di Perancis diwajibkan untuk mengikuti dan bergabung dengan Angkatan Darat Perancis. Langkah ini membuat jumlah tentara Perancis lebih besar dibanding dengan negara lain. Sejak saat itu banyak negara yang mengikuti jejak Perancis untuk mewajibkan seluruh kaum pria untuk tergabung dalam angkatan militer. Namun dengan cara yang tidak sama dan syarat yang berbeda-beda.

Di era sekarang, kegiatan wajib militer ini banyak tidak disukai sebab ini menjadi sesuatu yang kontroversial. Dengan adanya kegiatan wajib militer ini, maka seluruh anggota masyarakat yang tergabung dalam wajib militer dengan terpaksa melayani pemerintahan yang tergolong tidak disukai dan ini menjadi sebab lahirnya anggapan bahwa wajib militer melanggar hak-hak individual.

Ada beberapa negara yang mengenal wajib militer dalam konstitusinya tetapi tidak mewajibkannya dan termasuk pada Indonesia. Namun untuk Indonesia ini tidak berlangsung lama. Sebab sejak disahkannya UU No.3 Tahun 2002

tentang Pertahanan Negara, wajib militer menjadi hal yang mutlak bagi tiap warga negara tanpa adanya batasan umur dan gender yang diatur.

Dengan tidaknya batasan usia dan gender, maka kebingungan pengelompokan bagi peserta kegiatan pelatihan dasar kemiliteran ini akan sulit untuk dikendalikan.

Ini menjadi hal yang kontroversi sebab Indonesia sendiri belum rampung dari segi membangun mental warga negara yang sudah terbiasa manja. Pelatihan kemiliteran ini memiliki sisi positif jika dilaksanakan dengan baik. Negara akan memiliki cukup sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten untuk siap menghadapi tantangan yang nanti akan dihadapi Indonesia. Hal lainnya juga ialah, Indonesia akan disegani bangsa lain, juga mendidik dan mengembangkan pemuda-pemudi yang siap tempur serta memiliki sikap disiplin dan kuat.

Namun berbanding terbalik dengan sisi positif, pelatihan ini juga akan melahirkan sisi negatif yaitu secara psikologis masyarakat Indonesia apabila tidak dikontrol dengan baik akan dengan mudah terpancing untuk melakukan tindak kekerasan, pembengkakan anggaran untuk sektor ketahanan dan keamanan nasional.

Melihat sisi negatif yang lahir dari aturan wajib militer ini, maka bangsa Indonesia wajib pula berbenah dari segi psikologis dan finansial untuk mampu melaksanakan pelatihan dasar kemiliteran secara benar dan sesuai dengan standar operasional kegiatan.

Menurut Miraza Hasan,dkk (2011:21) komponen cadangan terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan

prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan kekuatan dan kemampuan komponen utama. Melihat ini maka dibutuhkan totalitas yang besar oleh masyarakat sipil terhadap pertahanan dan keamanan nasional.

Hal ini juga sudah terlihat jelas pada Pasal 7 ayat (2) UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Nasional “Bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan Tentara Nasional Indonesia sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung”. Maka melihat ini masyarakat sipil juga termasuk hal yang penting dalam menjaga kestabilan pertahanan dan keamanan nasional.

Hanya saja kekhawatiran berbagai pihak terhadap hal inilah yang menyebabkan banyaknya muncul pertanyaan. Apakah masyarakat sipil secara keseluruhan perlu diikutsertakan dalam menjaga kestabilan pertahanan dan keamanan nasional. Menurut Miraza Hasan,dkk (2011:25) *Trust* (saling percaya) yang merupakan bentuk generik modal sosial adalah faktor yang sangat berpengaruh dalam sikap, perilaku dan tindakan individu dan masyarakat.

Konteks pertahanan negara, *trust* ini identik dengan kesetiakawanan sosial dalam interaksi antar individu dan masyarakat, nasionalisme dalam interaksi antara warga negara dan negara, serta patuh pada hukum dan tertib dalam interaksi antara individu dan masyarakat dengan tatanan hukum dan nilai-nilai sosial.

Secara rinci dijelaskan isi pada Pasal 9 UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara:

- (1) Setiap warga negara dan berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara.
- (2) Keikutsertaan warga negara dalam upaya bela negara, sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diselenggarakan melalui:
 - a. Pendidikan kewarganegaraan;
 - b. Pelatihan dasar kemiliteran secara wajib;
 - c. Pengabdian sebagai prajurit Tentara Nasional Indonesia secara sukarela atau secara wajib; dan
 - d. Pengabdian sesuai dengan profesi.
- (3) Ketentuan mengenai pendidikan kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, dan pengabdian sesuai dengan profesi diatur dengan undang-undang.

Melihat isi yang termuat pada Pasal 9 UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara ini, wajar saja masyarakat merasa khawatir dengan penerapannya. Hal ini melahirkan pertanyaan yang melihat bagaimana nantinya pemerintah akan mengontrol masyarakat yang telah mengikuti ketentuan seperti yang dimuat pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara ini. Kemudian kemana masyarakat selepas mengikuti pelatihan dasar wajib kemiliteran. Dampak seperti apa yang akan dilahirkan dari pelaksanaan pelatihan ini juga menjadi hal yang mengkhawatirkan.

Pemerintah wajib memberikan penjelasan secara terperinci dan keyakinan untuk kemajuan Indonesia dari segi pertahanan dan keamanan nasional. Hal ini

juga menjadi landasan untuk meyakinkan masyarakat sipil agar tetap selalu percaya terhadap apa yang dilakukan pemerintah demi kestabilan pertahanan dan keamanan nasional. Maka dari itu hubungan yang harmonis haruslah diciptakan oleh pemerintah dan masyarakat sipil. Agar kekompakkan dalam menjaga pertahanan dan keamanan dapat terjaga sebagaimana mestinya.

Sebelum menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan nasional, masyarakat terlebih dahulu harus ditanamkan rasa cinta tanah air. Jika dalam pengimplementasiannya sudah terlaksana dengan baik maka untuk menjaga kestabilan pertahanan dan keamanan akan menjadi lebih mudah.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dalam tulisan penelitian ini dapat diidentifikasi beberapa masalah yaitu:

1. Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara masih sangat minim dalam pengimplementasiannya.
2. Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara belum jelas realisasi dan arah tujuannya.
3. Rasa cinta tanah air yang tertanam pada masyarakat masih rendah.
4. Ketidakjelasan kategori warga negara yang dimaksud pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebab usia lansia juga dikatakan sebagai warga negara.
5. Banyaknya pro-kontra yang terjadi terhadap disebabkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

sebab adanya dikhawatirkan penyalahgunaan wewenang terhadap pelatihan terhadap warga negara yang tidak termasuk anggota militer.

6. Ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara memunculkan bertambahnya jumlah tindak kriminal yang dilakukan oleh masyarakat sebab dari mengikuti kegiatan pelatihan kemiliteran resmi dari pemerintah dan belum ada wadah yang disediakan untuk menampung masyarakat yang telah mengikuti pelatihan.

C. Batasan Masalah

Agar tidak terjadi kesimpangsiuran dalam menguraikan penelitian yang dimaksud, maka hemat penulis perlu adanya batasan masalah yang akan diteliti.

Adapun fokus dalam penelitian ini, yakni:

1. Ketentuan-ketentuan yang termuat pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara belum jelas realisasi dan arah tujuannya.
2. Banyaknya pro-kontra yang terjadi terhadap Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sebab dikhawatirkan adanya penyalahgunaan wewenang terhadap pelatihan terhadap warga negara yang tidak termasuk anggota militer.

D. Rumusan Masalah

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dalam penelitian.

Adapun rumusan masalah yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis normatif terhadap ketentuan-ketentuan yang termuat pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengenai realisasi dan tujuan dalam pelaksanaannya?
2. Bagaimana pro-kontra yang terjadi disebabkan ketentuan Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara?

E. Manfaat Penelitian

Faedah penelitian di dalam pembahasan proposal ini ditujukan penulis kepada berbagai pihak, terutama :

- a. Secara teoritis kajian ini diharapkan penulis memberikan kontribusi penelitian perihal diberlakukannya pelatihan dasar kemiliteran secara wajib bagi warga negara di Indonesia tentang Pertahanan Negara.
- b. Secara praktis dapat menjadi acuan bagi pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan pro dan kontranya pemberlakuan Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.

F. Tujuan Penelitian

Penelitian yang diajukan penulis dalam proposal ini adalah memiliki beberapa tujuan penelitian. Adapun tujuan penulisan dalam proposal ini yaitu:

1. Mengetahui apakah ketentuan-ketentuan yang termuat pada Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah terealisasi dengan baik ke masyarakat.

Menemui titik terang di tengah pro-kontra yang terjadi di masyarakat terkait pemberlakuan Pasal 9 Ayat (2) Huruf B UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.